

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG KETENTUAN WAJIB SHALAT BERJAMAAH BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMKAB ROKAN HULU**

Oleh:

Rizki Afridilla

(rizki-afridilla@gmail.com)

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Of the obligation to pray, Rokan Hulu Regent Regent pour in Regulation No. 18 of 2011 on Liability For Employee Muslim prayer to pray at Noon and Asr prayer at the Grand Mosque Sand Pengaraian. Obligations noon prayer and Asr prayer only reserved for employees with offices around the neighborhood Islamic Center Mosque. Liabilities pray together that began since 25 april 2011 was conducted simultaneously in the district government Rokan Hulu. This event led by the regent and his deputy. Regent issued a transport allowance cuts for employees three consecutive times - also for one month is not praying in congregation.

To analyze these problems the author uses the theory Shaun Tyson and Tony Jackson which is consistent with the theory that problem. This research is a descriptive qualitative approach, where data collection technique is the technique of observation and interviews with key informants as key informants.

To can be concluded that in order to achieve the effectiveness of the decree No. 18 of 2011 on Mandatory Provisions prayer congregation Environment For Employees in Rokan Hulu regency responsible employees are required to perform the duties of prayer in congregation, the responsibility is accompanied by a full awareness of civil servants prayers in congregation in the absence coercion and fear of sanction given by the leadership

Keywords: Effectiveness, the decree No. 18 of 2011, Obligatory Prayer congregation

PENDAHULUAN

Dengan adanya Otonomi Daerah dan sesuai dengan amanat Pancasila, yaitu sila pertama yang menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dengan mempertimbangkan bahwa telah beroperasionalnya Masjid Agung Pasir Pengaraian yang representatif maka dipandang perlu meningkatkan iman dan taqwa bagi para pegawai muslim. Dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa pegawai muslim di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu diterapkan shalat zuhur dan shalat ashar berjama'ah di Masjid Agung.

Terhadap kewajiban shalat, Bupati Rokan Hulu menuangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim untuk Shalat Zuhur dan Shalat Ashar Di Masjid Agung Pasir Pengaraian. Kewajiban shalat zuhur dan shalat ashar hanya dikhususkan bagi pegawai yang berkantor di sekitar lingkungan Masjid Islamic Center. Pegawai yang diwajibkan shalat berjamaah diantaranya adalah Pegawai Honorer, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai kontrak yang bekerja di lingkungan Masjid Islamic Center.

Shalat berjamaah merupakan shalat yang dikerjakan secara bersama – sama oleh dua orang atau lebih, seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat – syarat yang telah ditentukan. Melaksanakan shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian. Keutamaan shalat berjamaah antara lain adalah shalat berjamaah itu lebih utama dari pada shalat sendirian sebanyak 27 derajat. Kemudian diriwayatkan dari Mu'adz bin jabal, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, “barang siapa meninggalkan shalat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya”.

Shalat yang merupakan salah satu kewajiban umat islam, selain sebagai tiang agama, shalat mencegah perbuatan keji dan munkar. Shalat yang dilakukan secara berjamaah memiliki banyak keutamaan, salah satunya sebagai sarana penyatuan hati dan fisik serta saling mengenal satu sama lain sehingga akan timbul rasa persaudaraan sesama muslim serta sebagai alat untuk melatih mental dan kedisiplinan.

Kewajiban shalat berjamaah yang di mulai sejak 25 april 2011 ini dilakukan secara serentak di lingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hulu. Acara ini langsung dipimpin Bupati dan wakilnya. Bupati mengeluarkan kebijakan pemotongan tunjangan transport bagi pegawai yang tiga kali berturut - turut selama satu bulan tidak melaksanakan shalat berjamaah.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa para pegawai muslim, melatih mental para pegawai, untuk melatih kedisiplinan pegawai, dan menjaga citra agamis dari Rokan Hulu yang dikenal sebagai “Negeri Seribu Suluk”. Suluk adalah perjalanan yang ditentukan bagi orang yang berjalan (salik) kepada Allah melalui batas-batas dan tempat yang ditentukan dan naik martabat tinggi yaitu perjalanan rohani.

Namun dasar hukum ini dirasa masih kurang, tanpa didukung oleh sikap mental dari para pegawai itu sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan moral dan mental para Pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu di atur pembinaan Pegawai secara menyeluruh, yaitu dengan suatu peraturan yang mewajibkan kepada para pegawai untuk shalat zuhur dan shalat ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian. Dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan mampu mengubah mental dan moral para

pegawai agar dapat menjalankan tugas lebih baik lagi.

Dalam melaksanakan Peraturan tersebut, ada beberapa ketentuan yang diwajibkan kepada pegawai yaitu:

1. Bagi Pegawai Muslim diwajibkan untuk shalat zuhur dan shalat ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian pada hari kerja dengan ketentuan :
 - a. Bagi lelaki memakai pakaian Jubah.
 - b. Bagi wanita memakai mukena.
2. Bagi pegawai wanita muslim yang sedang berhalangan (menstruasi) tidak diwajibkan untuk shalat Zuhur dan shalat ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian.
3. Bagi pegawai muslim yang tidak bisa mengikuti shalat zuhur dan shalat ashar berjama'ah karena :
 - a. Dinas Luar, wajib melampirkan surat perintah tugas dari atasan yang berwenang;
 - b. Izin, wajib melampirkan surat izin dari atasan langsung;
 - c. Sakit, wajib melampirkan surat keterangan Dokter.

Bagi pegawai yang tidak mengikuti/melanggar Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 akan dikenakan sanksi berupa :

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti shalat zuhur dan shalat ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus perseratus).
2. Bagi pegawai Honorer (yang menerima uang tambahan penghasilan) yang tidak mengikuti shalat zuhur dan shalat ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga)

kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus perseratus).

3. Bagi pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak (yang tidak menerima uang tambahan penghasilan) yang tidak mengikuti shalat zuhur dan shalat ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan gaji sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Namun pada pelaksanaannya, terdapat satu instansi yang tidak diwajibkan shalat berjamaah di Masjid Agung Pasir Pengaraian, seperti Dinas Perhubungan. Dimana para pegawai Muslim tidak diwajibkan shalat berjamaah di Masjid Agung melainkan diwajibkan Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dari seluruh Kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau hanya Kabupaten Rokan Hulu yang menerbitkan Peraturan yang mewajibkan seluruh jajaran PNS dan Pegawai Honorer untuk shalat berjamaah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Shalat Berjamaah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Organisasi

Organisasi merupakan suatu system, mengkoordinasikan aktivitas dan mencapai tujuan bersama tujuan umum. Organisasi itu terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain, bila satu bagian terganggu maka akan ikut berpengaruh

pada bagian lain. Suatu organisasi juga bisa didefinisikan sebagai sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan.

2. Efektivitas

Efektivitas dalam suatu kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran yang telah dicapai. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah diterapkan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya di capai.

Menurut **siagian (2003 : 20)**, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. penekanan terpenting yang perlu diketahui bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi dari yang telah dianggarkan, bahkan bias saja sampai tiga kali lipat dari yang telah dianggarkan.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut **Nugroho (2004)**, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan public maka ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan dalam pembentukan sebuah kebijakan, agar

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang dilakukan melalui serangkaian proses agar diperoleh hasil kebijaksanaan.

4. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang dapat mencapai tujuannya. Untuk mengetahui efektivitas suatu kebijakan terlebih dahulu dapat di ulas konsep mengenai efektivitas menurut **Gibson (2012 : 29)**, efektivitas organisasi lebih dari sekedar kumpulan efektivitas individu dan kelompok (konsep sinergi). Hal ini karena organisasi merupakan suatu system kerjasama yang kompleks, dimana efektivitasnya ditentukan oleh faktor-faktornya: lingkungan, teknologi, strategi, struktur, proses dan iklim kerjasama.

Menurut **Lipham dan Hoeh dalam Mulyasa (2002 : 83)**, mengemukakan efektivitas merupakan suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi. Suatu lembaga dikatakan efektif meskipun individu yang ada di dalamnya dapat dipenuhi.

1. Hasil Penelitian Tentang Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kegiatan organisasi yang dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pemimpin kadang-kadang harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa organisasi yang berfungsi dengan efektif dapat diperbaiki dengan membuat perubahan signifikan dalam keseluruhan organisasi. Perubahan dan perkembangan organisasi menunjukkan usaha terencana untuk memperbaiki kinerja individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Usaha yang terpusat, terencana, dan evaluatif untuk memperbaiki fungsi organisasi memiliki potensi besar untuk berhasil.

Sampai bulan September 2014 tercatat jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah lebih kurang 9.738 orang dengan rincian pegawai negeri sipil sebanyak 6.512 orang dan tenaga honorer sebanyak 3.226 orang. Seluruh pegawai muslim diwajibkan untuk melakukan sholat berjamaah terutama sholat zuhur dan sholat ashar di Mesjid Agung Pasir Pangaraian.

a. Pengarahan

Dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka seluruh pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlunya dilakukan pengarahannya, yang dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini Bupati Rokan Hulu kepada bawahan agar pada jam sholat pegawai dalam melakukan Sholat berjamaah yang berpusat di Islamic Center. Pengarahan berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan Pegawai Negeri Sipil agar dapat menjalankan Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pengarahan ini dapat dikatakan sebagai bentuk bimbingan bagi pegawai agar seluruh pegawai dalam menjalankan Sholat berjamaah tepat pada waktunya.

Dari hasil wawancara dengan responden penelitian yakni Bapak Muklis Ali salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 23 Desember 2014 menyatakan bahwa :

“Sejauh ini Bupati melalui Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu memberikan pengarahannya kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan sholat berjamaah di

Mesjid lingkungan Islamic Center, pengarahannya ini dilakukan agar rencana yang ditetapkan pada Peraturan Bupati dapat berjalan dengan tepat sehingga adanya tingkat tujuan yang dicapai dan akuntabilitas dari PNS untuk menjalankan sholat berjamaah”.

b. Delegasi

Untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dirasa perlu adanya suatu metode yang merupakan suatu kebulatan yang terdiri dari berbagai komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan dan dapat menentukan keberhasilan kegiatan Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Ini berarti dalam menjalankan peraturan oleh Pegawai Negeri Sipil di setiap dinas harus berorientasi kepada adanya dukungan kemauan penuh dari PNS untuk menjalankan Peraturan tersebut.

Sehubungan untuk menegakkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka dilakukan kegiatan inspeksi mendadak dari yang dilakukan pada bulan Mei dan bulan September 2014 sehubungan dengan kegiatan Sholat berjamaah baik sholat Zuhur dan Sholat Asar.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Ibu Dra. Nurawiyah pada tanggal 23 Desember 2014 menyatakan bahwa :

“Setiap unsur Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemkab Rokan Hulu harus dapat memahami isi dari Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan dapat menjalankan peraturan dengan tepat dan mampu merespon Perda tersebut”.

c. Pertanggungjawaban

Untuk menegakkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka setiap pegawai di lingkungan Pemkab Rokan Hulu akan diberikan sanksi apabila tidak menegakkan peraturan tersebut, sanksi ini diberikan agar pegawai dapat lebih bertanggung jawab dalam menegakkan kebijakan peraturan yang ditetapkan, dari hasil sidak pada tanggal 15 September 2014 pada Shalat Asar terdapat sejumlah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai kontrak/honor yang tidak hadir (terlampir). Maka bagi pegawai/tenaga honor yang tidak hadir saat sholat Zuhur dan Sholat Asar berjamaah akan diberikan sanksi :

- a. Pegawai Negeri Sipil diberikan sanksi pemotongan tambahan penghasilan untuk bulan Oktober 2014 (pembayaran bulan November) sebesar 50% (lima puluh persen)
- b. Tenaga honorer/tenaga kontrak diberikan sanksi peringatan terakhir dan apabila dilakukan inspeksi mendadak (sidak) kemudian hari masih ditemukan tidak hadir maka diberhentikan dengan tidak hormat.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Bapak Marjohan, SE pada tanggal 23 Desember 2014 menyatakan bahwa :

“Untuk mencapai efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini pegawai dituntut untuk bertanggung jawab menjalankan sholat berjamaah, tanggung jawab tersebut mencakup kesadaran penuh dari PNS menjalankan sholat berjamaah tanpa adanya paksaan dan rasa takut sanksi yang diberikan oleh pimpinan, namun sejauh ini masih terdapat PNS yang sulit menanamkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan sholat berjamaah dengan alasan sibuk dengan pekerjaan”

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan suatu aktivitas harus didukung kesadaran atau tanggung jawab terhadap aktivitas sholat yang dijalankan masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi karena masih terdapat PNS yang belum menjalankannya, dalam artian semua komponen yang berhubungan dengan aktivitas sholat berjamaah belum didasari rasa tanggung jawab yang penuh sehingga Perda belum berjalan maksimal.

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan agar efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan

Hulu agar terarah dan terkendali sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai dengan tujuan organisasi yang direncanakan.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Bapak Muhamad Husin pada tanggal 23 Desember 2014 menyatakan bahwa :

“Pengendalian dilakukan agar terciptanya efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pengendalian dilakukan untuk memperoleh kepastian apakah Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan Pengendalian pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi, dengan ditetapkannya Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka PNS dapat menanamkan rasa keimanan kepada agama dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim”.

e. Efisiensi

Pelaksanaan efektivitas wajib sholat berjamaah bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 diatur dengan jelas sehingga setiap PNS yang ada di lingkungan Pemkab memahami dan mengetahui isi dari Perda dan para pegawai yang dilingkungan Pemkab tersebut secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjalankan sholat berjamaah.

Untuk mencapai efisiensi pelaksanaan Perda tersebut, sangat

tergantung pada kemampuan manusia dalam menjalankan isi Perda dan melaksanakan kegiatan organisasi ke arah yang telah ditetapkan dan menetapkan sanksi agar pegawai di lingkungan Pemkab dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan, dari Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

f. Koordinasi

Untuk menegakkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka Bupati Rokan Hulu dan SKPD melakukan koordinasi untuk memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak mematuhi peraturan.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Ibu Nurbaiti pada tanggal 24 Desember 2014 menyatakan bahwa :

“Agar terciptanya isi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memerlukan koordinasi dari semua pihak agar Perda yang ditetapkan berjalan dengan lancar dan tertib. Koordinasi yang baik akan tercipta apabila adanya pengaturan secara tertib dari semua pihak dalam hal ini pihak Pemda dan PNS di lingkungan Pemda untuk bersama-sama menjalankan isi Perda dan menjalankan sholat wajib secara berjamaah tanpa ada unsur paksaan satu sama lain.

g. Adaptasi

Berkaitan dengan program keagamaan yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu beberapa tahun yang lalu sebagai penegasan yang bertujuan untuk mensukseskan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah untuk shalat Zuhur dan shalat Asar Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Berikut sanksi yang pernah dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan pelanggaran disiplin

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Bapak Wahid Hasyim pada tanggal 24 Desember 2014 menyatakan bahwa :

“Semua PNS di lingkungan Pemkab Rokan Hulu seharusnya dapat memahami isi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan mampu beradaptasi dengan Perda yang dikeluarkan sehingga dapat memahami dan menjalankan isi Perda yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati, apabila PNS tidak dapat beradaptasi dengan isi Perda otomatis PNS tersebut tidak dapat menjalankan isi Perda dan berkomitmen untuk melaksanakan isi Perda dengan maksimal salah satunya dengan tidak melakukan sholat berjamaah dengan mengemukakan beberapa alasan”.

h. Sistem sosial dan harapan perorangan

Organisasi pemerintahan senantiasa akan berupaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan tanggung jawabnya, salah satu upaya pencapaian tujuan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Pada konteks tersebut, pendekatan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) berbasis pada perkembangan pengetahuan merupakan salah satu pilar penting, karena kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dapat dipandang sebagai pendekatan baru secara komparatif terhadap kebijakan pengelolaan manajemen personalia yang memandang manusia sebagai sumber daya kunci

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Sub Bagian Agama Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Bapak Firdaus pada tanggal 24 Desember 2014 menyatakan bahwa :

“Sejauh ini Bupati menanamkan bagi semua PNS di lingkungan Pemkab Rokan Hulu diharapkan dapat memahami dan menjalankan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut maka PNS diharapkan dapat meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta dapat meningkatkan keinginan untuk beribadah sholat”.

B. Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang ketentuan wajib shalat berjamaah bagi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang ketentuan wajib shalat berjamaah bagi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka program keagamaan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sekarang tidak hanya ShalatZuhur dan Shalat berjamaah antara lain ;

- 1.Senin mengaji sehabis shalat zuhur h
- 2.Puasa senin dan kamis
- 3.Wirid pengajian rabu malam
- 4.Shalat subuh berjamaah (sujud tila)

Dalam menjalankan efektivitas peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang ketentuan wajib shalat berjamaah bagi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Kurangnya kemampuan pegawai dalam memahami isi Perda

Dalam memahami suatu kebijakan banyak faktor yang diantaranya sulit untuk berubah. Orang berkemampuan untuk merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya apabila ia paham akan kebijakan dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka ia dapat menanamkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

- b. Kurangnya motivasi dari PNS untuk menegakkan Perda

Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan efektivitas seseorang dalam menjalankan suatu

peraturan dan kebijakan. Dengan memberikan dorongan, apresiasi kepada pegawai akan berpengaruh positif bagi pegawai untuk melakukan shalat berjamaah yang diwajibkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Perda.

- c . Budaya organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan organisasi, adanya ketetapan dari Pemerintah Daerah bagi PNS untuk melakukan kewajiban shalat berjamaah tentunya menunjukkan bahwa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki budaya yang menjunjung norma dan agama untuk menjalankan kewajiban menjalankan shalat yang diwajibkan sebagai umat Islam.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang dijumpai dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dari hasil penelitian tentang Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa pegawai dituntut untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban shalat berjamaah, tanggung jawab tersebut diiringi dengan kesadaran penuh dari PNS menjalankan shalat berjamaah tanpa adanya paksaan dan rasa takut sanksi yang diberikan oleh pimpinan.

2. Dalam mencapai efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : kurangnya kemampuan pegawai, kurangnya motivasi, dan meningkatkan budaya organisasi.

F. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan kemampuan pemahaman pegawai terhadap isi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Wajib Sholat Berjamaah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga dapat menanamkan rasa keimanan dan ketakwaan pegawai terhadap Allah SWT.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai agar dapat meningkatkan efektivitas melalui dorongan, apresiasi terhadap keinginan untuk melakukan kewajiban sholat berjamaah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Siagian. Sondang. P. 2003. *Filsafat organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian. Sondang. P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moenir. 2014. *Manajemen pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan formulasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Gibson L, James. 2012. *Organisasi Jilid 1*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Sutrisno, Edi. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, Martini. 2002. *Efektivitas Suatu Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Atmaja, Arief Abdurahman, 1999. *Efektivitas Pelaksanaan Organisasi*. Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Umar, Husein. 2001. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokroamidjojo. 1993. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta: Fisipol Gajah Mada.
- Tyson, Shaun dan Jackson Tony. 2010. *Perilaku Organisasi*, Indonesia : Penerbit Andi.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang *Kewajiban Bagi Pegawai Muslim untuk Shalat Zuhur dan Shalat Ashar di Masjid Agung Pasir Pangaraian*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.